

Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Kepemilikan Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Hukum Positif

Anisa Fathimah¹, Moh. Saleh²

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Indonesia
E-mail: anisafathimah7@gmail.com

Article History:

Received: 20 Februari 2025

Revised: 28 Maret 2025

Accepted: 06 April 2025

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Ownership of Trade Secret Licenses, Positive Law.

Abstract: Legal protection against the violation of trade secret licenses in Indonesia is regulated under Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets (Trade Secret Law). This regulation provides a comprehensive protection framework for information with economic value that is kept confidential by its owner. Legal remedies available to business actors include civil lawsuits to obtain compensation, criminal charges through the authorities, and alternative dispute resolution methods such as mediation and arbitration. In addition to legal actions, preventive measures such as enhancing information security, implementing internal policies, and educating employees are essential to prevent future violations. Collaboration with authorities and advocacy to strengthen legal protection also play a role in creating a conducive legal environment. Through a combination of legal remedies and preventive measures, business actors can safeguard their rights and interests from trade secret license violations.

Article History:

Received: 20 Februari 2025

Revised: 28 Maret 2025

Accepted: 06 April 2025

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kepemilikan Lisensi Rahasia Dagang, Hukum Positif.

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Peraturan ini memberikan kerangka perlindungan komprehensif terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha meliputi gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, gugatan pidana melalui pihak berwenang, serta penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Selain tindakan hukum, langkah preventif seperti peningkatan keamanan informasi, penerapan kebijakan internal, dan edukasi karyawan menjadi upaya penting untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kerja sama dengan pihak berwenang dan advokasi untuk memperkuat perlindungan hukum juga berperan dalam menciptakan lingkungan hukum

yang kondusif. Dengan kombinasi upaya hukum dan langkah preventif tersebut, pelaku usaha dapat melindungi hak dan kepentingan mereka dari pelanggaran lisensi rahasia dagang.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Pelaku usaha menghadapi tantangan baru dalam menjaga keunggulan kompetitif yang dimiliki, di mana rahasia dagang menjadi salah satu aset terpenting yang harus dilindungi. Rahasia dagang menjadi salah satu aset tak ternilai atau ciri khas tersendiri yang membedakan suatu perusahaan dari kompetitornya. Terdapat istilah yang merujuk pada rahasia dagang (trade secret) sering digunakan dalam konteks hukum perdata. Meskipun hak kebendaan yang tidak berwujud tersembunyi dalam perlindungan rahasia dagang, namun rincian mengenai substansi rahasia dagang tersebut tetap dirahasiakan dari publik, untuk melindunginya sebagai rahasia dagang dibuat untuk memperpanjang masa kegunaan dan untuk menghindari peniruan.

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Filosofi di balik perlindungan perlinformas yang dirahasiakan adalah bahwa informasi tersebut diperoleh melalui upaya dan biaya yang signifikan, sehingga layak mendapatkan perlindungan yang sama seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia juga mendorong inovasi dan pengembangan komersial dengan memberikan insentif bagi pengusaha untuk mengembangkan pengetahuan, konsep, dan informasi secara internal, daripada bergantung pada pencurian atau peniruan dari pihak lain.¹

Pentingnya Rahasia dagang di dalam kegiatan usaha yaitu aset berharga dalam bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif kepada pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini penting karena memberikan kerangka hukum bagi pelaku usaha untuk melindungi informasi bisnis mereka. Dalam era inovasi dan persaingan global, tantangan terhadap perlindungan rahasia dagang semakin kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi yang memudahkan pencurian informasi dan keterlibatan dalam rantai pasok global. Salah satu aspek penting adalah perlindungan melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi rahasia dagang antara pemilik informasi rahasia dan penerima lisensi merupakan alat utama untuk mengatur hubungan dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, harus diatur dengan jelas mengenai batasan penggunaan informasi rahasia, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta sanksi yang akan diberikan dalam kasus pelanggaran.²

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan definisi yang jelas tentang rahasia dagang dan mengatur mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Namun, masih ada tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang, seperti ketersediaan bukti yang cukup dan biaya serta waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum. Selain itu, kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan rahasia dagang perlu ditingkatkan di kalangan pelaku usaha. Sosialisasi dan edukasi tentang risiko pencurian informasi dan cara melindunginya penting untuk dilakukan. Peran lembaga pengatur dan penegak hukum juga krusial dalam memastikan efektivitas perlindungan terhadap rahasia dagang. Peran lembaga

¹ Andi Fahmi, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jerman, GiTZ GmbH.

² Susilowaty, Ety, 2013, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Semarang, Badan Penerbit Undip Press.

pengatur dan penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan terhadap rahasia dagang.³ Kerjasama antar lembaga tersebut diperlukan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran rahasia dagang dengan tegas dan adil. Selain itu, perlu dibangun budaya keamanan informasi di kalangan pelaku usaha melalui implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat serta penggunaan teknologi keamanan informasi yang canggih.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi, penting untuk membangun budaya keamanan informasi di kalangan pelaku usaha. Hal ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur yang ketat serta penggunaan teknologi keamanan informasi yang canggih. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan rahasia dagang guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, kepemilikan rahasia dagang tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak dalam mengatasi permasalahan ini guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan terwujud perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan hukum mengenai pelanggaran lisensi rahasia dagang?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada analisis hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang ada serta teori-teori hukum yang relevan. Dalam konteks judul "Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha terhadap Kepemilikan Lisensi Rahasia Dagang berdasarkan Hukum Positif", metode penelitian normatif akan mengambil pendekatan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada yang berkaitan dengan lisensi rahasia dagang dalam sistem hukum yang relevan.

Penelitian dimulai dengan pengumpulan peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan lisensi rahasia dagang. Setelah itu, analisis akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan lisensi rahasia dagang dalam konteks perlindungan bagi pelaku usaha. Selain itu, studi literatur tentang teori-teori hukum terkait perlindungan hukum dan lisensi rahasia dagang juga akan dilakukan untuk memberikan landasan teoritis bagi penelitian.

Metode penelitian normatif ini akan menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang ada serta memberikan pandangan tentang bagaimana hukum positif dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha terhadap kepentingan lisensi rahasia dagang mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Mengenai Pelanggaran Lisensi Rahasia Dagang

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) di Indonesia.

³ Djumhana dan Djuaidillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

⁴ Margono, Suyud, 2001, Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri.

Landasan hukum ini memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pertama, rahasia dagang didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Hal ini menegaskan bahwa informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin dari pemiliknya.

Perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasinya bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui sejumlah upaya. Dengan demikian, pelanggaran terhadap lisensi rahasia dagang dapat terjadi jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang orang lain tanpa izin atau menggunakan rahasia dagang tersebut secara tidak sah. Pasal 15 UU Rahasia Dagang menjelaskan bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat berupa pengungkapan rahasia dagang tanpa izin dari pemiliknya. Namun, ada pengecualian jika tindakan pengungkapan tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Selain itu, rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain hanya dibenarkan jika dilakukan semata-mata untuk pengembangan lebih lanjut dari produk tersebut.⁵

Dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan rahasia dagangnya sendiri, memberikan lisensi kepada pihak lain, atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Hak ini memberikan pemilik rahasia dagang kontrol atas penggunaan dan pengungkapan informasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap lisensi rahasia dagang, Pasal 11 UU Rahasia Dagang memberikan hak kepada pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang melanggar. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran lisensi rahasia dagang dapat ditindak secara hukum dengan upaya ganti rugi atau penghentian perbuatan yang melanggar.⁶

Sanksi bagi pelaku pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Pasal 16 UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi pemilik rahasia dagang dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks jangka waktu perlindungan, tidak ada batasan waktu yang ditetapkan selama pemilik rahasia dagang tetap merahasiakannya dan melakukan upaya-upaya untuk melindungi kerahasiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lisensi rahasia dagang bersifat kontinu selama informasi tersebut tetap merupakan rahasia dagang yang dijaga dengan baik.

Secara keseluruhan, landasan hukum mengenai pelanggaran lisensi rahasia dagang didasarkan pada UU Rahasia Dagang, yang memberikan kerangka perlindungan yang kuat terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, pemilik rahasia dagang dapat melindungi kepentingannya dan menindak pelanggaran lisensi rahasia dagang secara hukum.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Lisensi Rahasia Dagang

⁵ Chandrika, Riandhani S. (2019), "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2, No. 1, hal 8-10.

⁶ Sulasno, 2018, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.

Pelanggaran lisensi rahasia dagang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak pemilik rahasia dagang yang dapat merugikan pelaku usaha secara finansial dan reputasi. Dalam menghadapi pelanggaran tersebut, pelaku usaha memiliki beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingannya. Pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat pelanggaran lisensi rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan perdata dapat diajukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Dalam gugatan perdata, pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan non-materiil yang ditimbulkan oleh pelanggaran lisensi rahasia dagang. Kerugian materiil dapat mencakup kerugian finansial langsung seperti kerugian penjualan atau keuntungan yang hilang akibat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang secara tidak sah. Sedangkan kerugian non-materiil mencakup kerugian reputasi atau citra merek yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

Selain gugatan perdata, pelaku usaha juga dapat mengajukan gugatan pidana terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang. Pasal 16 UU Rahasia Dagang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran rahasia dagang yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. Pelaku usaha yang menjadi korban pelanggaran lisensi rahasia dagang dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti secara pidana.⁷

Pelaku usaha dapat mencoba menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran lisensi rahasia dagang melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi dan arbitrase merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat lebih cepat dan efisien daripada melalui jalur pengadilan. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa duduk bersama dengan mediator untuk mencari solusi damai atas sengketa yang mereka hadapi. Sedangkan dalam arbitrase, sengketa diserahkan kepada seorang atau beberapa arbiter untuk diadili dan diputuskan dengan cara yang mirip dengan pengadilan. Mediasi dan arbitrase dapat memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Jika pelanggaran lisensi rahasia dagang terjadi dalam konteks perjanjian lisensi antara pelaku usaha dengan pihak lain, maka pelaku usaha dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi-sanksi kontrak yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi tersebut. Sanksi-sanksi kontrak ini dapat berupa pembatalan lisensi, penghentian kerjasama, atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian lisensi.⁸

Selain mengambil tindakan hukum setelah terjadinya pelanggaran lisensi rahasia dagang, pelaku usaha juga dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut di masa mendatang. Langkah-langkah preventif ini dapat berupa peningkatan keamanan dan pengendalian terhadap informasi rahasia dagang, pembentukan kebijakan internal yang mengatur penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia dagang, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Pelaku usaha juga dapat bekerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga perlindungan konsumen untuk menindaklanjuti pelanggaran lisensi rahasia dagang. Kerja sama ini dapat meliputi penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak berwenang, serta memberikan informasi dan bukti yang diperlukan untuk proses penegakan hukum. Terakhir, pelaku usaha dapat mengadvokasi untuk penguatan perlindungan hukum

⁷ Gerungan A.E, (2016), "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5, Hal 12-13.

⁸ Saidin, O. K., 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

terhadap rahasia dagang melalui partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik dan advokasi kepada pihak berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap rahasia dagang dan mendorong adopsi regulasi yang lebih kuat, pelaku usaha dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak kekayaan intelektual mereka.

Dengan demikian, pelaku usaha memiliki beragam opsi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingannya terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang. Dari gugatan perdata hingga tindakan preventif, langkah-langkah ini dapat membantu pelaku usaha dalam menegakkan hak-haknya dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Landasan hukum ini memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap informasi yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perlindungan tersebut mencakup definisi yang jelas tentang rahasia dagang, hak-hak pemilik rahasia dagang, serta sanksi bagi pelanggar.

Pelaku usaha yang menjadi korban pelanggaran lisensi rahasia dagang memiliki beberapa opsi upaya hukum yang dapat dilakukan. Mereka dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan non-materiil yang ditimbulkan oleh pelanggaran, serta mengajukan gugatan pidana kepada pihak berwenang. Selain itu, pelaku usaha juga dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase, yang merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien daripada melalui jalur pengadilan. Mereka juga dapat menerapkan sanksi-sanksi kontrak yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Selain tindakan hukum, pelaku usaha juga dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lisensi rahasia dagang di masa mendatang, seperti peningkatan keamanan informasi, pembentukan kebijakan internal, dan peningkatan kesadaran karyawan. Kerja sama dengan pihak berwenang dan advokasi untuk penguatan perlindungan hukum juga merupakan langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif.

Dengan demikian, melalui berbagai opsi upaya hukum dan langkah-langkah preventif tersebut, pelaku usaha dapat melindungi kepentingan mereka terhadap pelanggaran lisensi rahasia dagang dan menegakkan hak-hak mereka dalam lingkungan hukum yang telah disediakan.

Pelaku usaha disarankan untuk secara aktif memperkuat keamanan informasi, menjalankan kebijakan internal yang ketat, dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan. Selain itu, mereka harus mempertimbangkan opsi upaya hukum seperti gugatan perdata, pidana, mediasi, dan arbitrase untuk menangani pelanggaran lisensi rahasia dagang. Kerja sama dengan pihak berwenang dan advokasi untuk penguatan perlindungan hukum juga penting. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi kepentingan mereka dan menciptakan lingkungan hukum yang kondusif.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Fahmi, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jerman, GiTZ GmbH.
Chandrika, Riandhani S. (2019), "Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 1, hal 8-10.

-
- Djumhana dan Djuaidillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gerungan A.E, (2016), “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22 No.5, Hal 12-13.
- Margono, Suyud, 2001, Hak Kekayaan Intelektual, Komentar Atas Undang-Undang Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Saidin, O. K., 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sulasno, 2018, Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2.
- Susilowaty, Etty, 2013, Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI, Semarang, Badan Penerbit Undip Press.